

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 100/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALGO TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Wijayakusuma Jl. Tuguwijaya IV No.1, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 288/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Oktober 2025 s.d 06 Oktober 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ALGO TIMBER INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 085-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Wahyu Kurniawan, S.Hut
 - b. Saptono Tanjung, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ALGO TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - IUIPHHK, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUPHHKPB/PMA/2018 tanggal 26 Juni 2018
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 diterbitkan pada 13 September 2018 dan dicetak tanggal 18 Januari 2024.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - KBLI 16101 – Kayu gergajian = 10.000 m³/tahun.
 - KBLI 16214 - Veneer = 20.000 m³/tahun.
 - KBLI 16211 - Plywood = 10.000 m³/tahun.
 - KBLI 16215 - Blockboard = 2.500 m³/tahun.
 - KBLI 31001 - Furniture = 5.040 m³/tahun.
 - KBLI 16221 - Bahan Bangunan = 5.040 m³/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu, Kota

- Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur Utama: Zhang Feiyun
➤ Direktur: Wu Jianbin
➤ Komisaris Utama: Mega Ayu Puspita
➤ Komisaris : Lin Xiao
8. Nama MR *Auditee* : Yoni Ristanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 26 Agustus 2025 jam 08.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26-27 Agustus 2025
- Tempat : Pabrik PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 27 Agustus 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit

- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 26 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ALGO TIMBER INDONESIA dinyatakan LULUS re-sertifikasi sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia NIB Berbasis Resiko diterbitkan Nomor 8120105991333 tanggal 13 September 2018, dengan informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : PT ALGO TIMBER INDONESIA Perusahaan b. Alamat : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50153 Kantor c. Status : PMA Penanaman Modal d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➤ KBLI 16101 - Industri Penggergajian Kayu ➤ KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis ➤ KBLI 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya ➤ KBLI 16214 - Industri Veneer ➤ KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu ➤ KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller ➤ KBLI 31001 - Industri Furniture dari Kayu <p>e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50153</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 8120105991333 tanggal 13 September 2018, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➤ KBLI 16101 - Industri Penggergajian Kayu ➤ KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis ➤ KBLI 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya ➤ KBLI 16214 - Industri Veneer ➤ KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi ➤ KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu ➤ KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller ➤ KBLI 31001 - Industri Furniture dari Kayu </p> <p>b. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50153</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</p>

PRINSIP 1:																			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																			
			Sebagaimana telah diatur dalam PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik maka legalitas perdagangan PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah tercakup dalam izin industri nya.																
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="488 779 1407 1052"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>75.472.471.4-503.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT ALGO TIMBER INDONESIA</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Randugarut, Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>11 Maret 2016</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	75.472.471.4-503.000	b.	Nama	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA	c.	Alamat	:	Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Randugarut, Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	11 Maret 2016
a.	Nomor	:	75.472.471.4-503.000																
b.	Nama	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA																
c.	Alamat	:	Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Randugarut, Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah																
d.	Tgl Terdaftar	:	11 Maret 2016																
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah disahkan pejabat yang berwenang. Tersedia Izin Lingkungan Industri Penggergajian Kayu, Industri Bioenergi Berbasis Biomasa Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri veneer, Industri Kayu Lapis Laminasi, Industri Kayu Lapis, Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebelair dan Industri Furniture oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA di Jalan Tugu Wijaya IV No 1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 660.1/3522/B.I/VIII/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tanggal 7 Agustus 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL PT ALGO TIMBER INDONESIA yang dibuat setiap 6 (enam) bulan /Semester yaitu Semester II Tahun 2024, dan Semester I Tahun 2025 dan sudah dilaporkan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang																
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).																

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah membuat Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 yang kemudian disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan yang dibuat sesuai dengan yang tercantum pada Matrik Dampak Lingkungan pada Dokumen UKL-UPL. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah industri terintegrasi dan telah memiliki NIB dan memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi UUCK Nomor 11 tahun 2020. Perizinan yang sudah dimiliki PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah IUIPHHK/PBPHH dan IUI /PB UI. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT ALGO TIMBER INDONESIA dengan mesin produksi yang digunakan PT ALGO TIMBER INDONESIA. Lokasi PT ALGO TIMBER INDONESIA sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan SK IUIPHHK/PBPHH maupun IUI/PB UI yaitu di Jalan Tugu Wijaya IV No 1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat 6.971016 S dan 110.333920 E, sesuai dengan areal yang diijinkan. Hasil verifikasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai izin
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan RKOPHH tahun 2025 yang telah disampaikan secara online ke insatnsi yang berwenang dan telah terdapat bukti penyampaiannya. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT ALGO TIMBER INDONESIA periode RKOPHH Agustus 2024 s.d. Juli 2025 tersedia dan telah disampaikan secara <i>online</i> melalui <i>website</i> RPBBi <i>Online</i> setiap bulannya
8.	Verifier	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	1.1.1.g	(Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan telah melakukan pelaporan triwulan ke 2 tahun 2025 pada SIINas pada tanggal 7 -8-2025 dengan nomor laporan 38556633. Dengan demikian PT ALGO TIMBER INDONESIA bertanggungjawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
9.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor : 8120105991333 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada 13 September 2018 dan dicetak tanggal 30 Agustus 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
10.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penerimaan bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerimaan kayu bulat/log sebanyak 7 kali dengan jumlah 171 batang dan volume 58,76 m³. ➤ penerimaan kayu gergajian sebanyak 5 kali dengan jumlah 25.618 pcs dan volume 61,7289 m³. ➤ Penerimaan kayu olahan sebanyak 5 kali dengan jumlah 84.664 pcs dan volume 248,5787 m³. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA berasal dari 4 pemasok yang mana 1 pemasok Kayu bulat hutan negara yaitu Perum Perhutani dan 3 pemasok kayu bulat hutan hak hasil budidaya. Dokumen angkutan yang menyertai berupa dokumen SKSHHK-KB yang dilengkapi dengan daftar kayu bulat (DKB) untuk kayu bulat hutan negara dan dokumen SAKR untuk kayu bulat hutan hak hasil budidaya. Selain kayu bulat, PT ALGO TIMBER INDONESIA juga menerima/melakukan pembelian berupa kayu gergajian dan kayu olahan yang diperoleh dari 3 pemasok yang telah memiliki S-Legalitas. Dokumen angkutan untuk kayu gergajian dari hutan hak dan untuk kayu olahan berupa Nota Perusahaan
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah melakukan pengecekan pada setiap dokumen kayu bulat yang diterima dan dilakukan pengukuran fisik kayu oleh GANISPH PKB. Hasil pengecekan dituangkan dalam dalam SIPUHH dengan output berupa Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan Baku yang diterima PT ALGO TIMBER INDONESIA berupa kayu bulat, kayu gergajian dan barang setengah jadi. Seluruh penerimaan bahan baku disertai dokumen angkutan sesuai dengan bahan baku yang diterima. Dokumen angkutan kayu bulat hutan negara berupa SKSHHKB pengangkutan kayu hutan hak berupa SAKR, pengangkutan kayu gergajian dan barang setengah jadi berupa Nota Perusahaan. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan jumlah barang dan volume kayu yang diangkut serta jumlah dokumen. Penerimaan dokumen dan pengecekan fisik barang dilakukan oleh GANISPH yang bertugas. PT ALGO TIMBER INDONESIA menugaskan personel yang telah memiliki kompetensi sebagai tenaga pengujian kayu bulat dan kayu gergajian. PT ALGO TIMBER INDONESIA, tidak menggunakan kayu hasil pembelian melalui lelang
	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku Kayu Bulat, Balok/Papan dan kayu olahan dengan jenis mahoni, jati, weru, akasia, karet dan red oak, dimana jenis tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku berupa kayu kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan (barang setengah jadi) yang diterima dari 6 pemasok. Dari 6 pemasok, 4 (empat) diantaranya telah memiliki S-PL/S-Legalitas sedangkan 2 (dua) pemasok kayu bulat hutan hak belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang melekat sebagai Deklarasi Mandiri. PT. ALGO TIMBER INDONESIA telah membuat laporan hasil pemeriksaan DHH yang diterbitkan pemasok. Hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi hutan
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia panduan impor, bukti hasil uji tuntas, dan kesesuaian S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas PT ALGO TIMBER INDONESIA
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi Hasil Hutan Impor (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah melakukan dilakukan uji tuntas Nomor: UT/P/1992/S/250418/001 dengan eksportir OAK VALLEY HARDWOODS, INC . berdasarkan uji tuntas PT ALGO TIMBER INDONESIA membuat Deklarasi Impor Nomor DI/P/1992/S/250419/001 tanggal 19 April 2025. Terdapat kesesuaian

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor tersebut
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia persetujuan impor yang telah dilakukan oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA yang sesuai dengan hasil uji tuntas
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen impor (PIB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , dan <i>bill of lading</i>) pada setiap kegiatan impor PT ALGO TIMBER INDONESIA yang telah sesuai antar dokumen
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku pada periode audit di PT ALGO TIMBER INDONESIA
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat jenis red oak untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku impor dari pemasok yang telah memiliki sertifikat <i>Sustainable Hardwood Forest</i> . Salah satu sistem pengelolaan hutan lestari yang berlaku di Amerika Serikat
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan PT ALGO TIMBER INDONESIA terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet atau laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan hasil produksi pada periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 di PT ALGO TIMBER INDONESIA. Berdasarkan jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di PT ALGO TIMBER INDONESIA, rendemen produksi yang dihasilkan oleh PT. ALGO TIMBER INDONESIA sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produksi yang dihasilkan dan dipasarkan PT. ALGO TIMBER INDONESIA sesuai dengan izin yang diberikan yaitu veneer dan kayu olahan. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Agustus 2024 s.d Juli 2025
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1.4 e		apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025, PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan hasil produksinya dalam bentuk <i>Veneer</i> dengan tujuan lokal 18 (delapan belas) kali dengan jumlah seluruhnya sebanyak 78,769 pcs, volume sebesar 11.2847 M ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penjualan lokal PT ALGO TIMBER INDONESIA menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk pengiriman /penjualan local produk <i>veneer</i> , dikarenakan bahan baku berasal dari hutan rakyat
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025, PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan hasil produksinya dalam bentuk <i>Veneer</i> dengan tujuan lokal 18 (delapan belas) kali dengan jumlah seluruhnya sebanyak 78,769 pcs, volume sebesar 11.2847 M ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penjualan lokal PT ALGO TIMBER INDONESIA menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk pengiriman /penjualan local produk <i>veneer</i> , dikarenakan bahan baku berasal dari hutan rakyat
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALGO TIMBER INDONESIA

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 melakukan penjualan ekspor seluruhnya sebanyak 5 Kali, dengan jumlah sebanyak 88.552 pcs volume sebesar 269,182 M ³ . Hasil Verifikasi Dokumen LMK Produksi diketahui stok awal produk olahan Laminasi Board dengan volume 0 M ³ , sedangkan hasil produksi dan pembelian sama dengan penjualan ekspor sehingga persediaan akhir adalah 0,00 M ³ , maka laminasi board yang diekspor oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA merupakan hasil milik sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 sebanyak 5 kali dengan jumlah 88. 552 Pcs dan volume 269.182 m ³ . Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Produk yang diekspor oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA selama periode Agustus 2023 s.d. Juli 2024 berupa <i>E2E</i> , dan <i>Laminated Board</i>
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2024 s.d Juni 2025 tidak melakukan melakukan pembetulan dokumen ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2024 s.d Juni 2025 melakukan ekspor produk <i>laminating board</i> , sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024, tentang Penetapan Barang Ekspor yang

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2024 s.d Juni 2025 melakukan ekspor produk laminating board dari jenis kayu karet yang tidak termasuk dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan lokal dan ekspor. Pada penjualan lokal, Tanda SVLK dibubuhkan pada Nota Perusahaan dan untuk penjualan ekspor, tanda SVLK dibubuhkan pada Packing List, Invoice dan kemasan produk. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan lokal maupun pada dokumen penjualan ekspor sudah sesuai dengan ketentuan. PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah memiliki dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Penanggungjawab K3 PT ALGO TIMBER INDONESIA a.n Yoni Ristanto dan juga penunjukkan personil yang penanggungjawab K3 melalui Surat Penunjukkan yang dibuat di Semarang pada tanggal 1 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Zhang Feiyun selaku Direktur PT ALGO TIMBER INDONESIA
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)


PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	4.1.1 b		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ALGO TIMBER INDONESIA telah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K, APD dan memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. APD yang dapat diperoleh setiap saat berupa masker dan sarung tangan.</p> <p>Di lapangan juga telah ada. papan-papan rambu peringatan maupun himbauan (himbauan penggunaan APD, menjaga kebersihan, dilarang merokok, dll), juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi yang mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul</p>
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 yang menunjukan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil). Dalam penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh pihak management PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah memberikan penolongan pertama yaitu pemberian obat yang tersedia di perusahaan, apabila kecelakaan kerja termasuk berat akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit. PT ALGO TIMBER INDONESIA juga sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawannya dibuktikan tersediannya Sertitifikat keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan No. 160000000132270 yang telah terdaftar sejak 28 Oktober 2016</p>
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja di PT ALGO Timber Indonesia, namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT ALGO TIMBER INDONESIA dan oleh Yoni Ristanto selaku perwakilan karyawan pada tanggal 01 Juli 2023, yang memperbolehkan para pekerja di PT ALGO TIMBER INDONESIA untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara juga menyatakan hal yang sama</p>
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	4.2.2.	Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: terdapat Peraturan Perusahaan PT ALGO TIMBER INDONESIA yang mengatur tentang kewajiban, hak – hak dan sanksi karyawan yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2023. Peraturan Perusahaan tersebut juga sudah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kota Semarang No. KEP.B/1845/560/VIII/2023. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT ALGO TIMBER INDONESIA mempunyai karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 18 (delapanbelas) karyawan laki-laki dan 2 (dua) karyawan perempuan. PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak memperkejakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Yovi Fitriansyah berumur 19 tahun 2,5 bulan pada saat mulai bekerja di PT ALGO TIMBER INDONESIA dan ditempatkan di bagian produksi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 23 Agustus 2023. PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki karyawan 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 18 (delapanbelas) karyawan laki-laki dan 2 (dua) karyawan perempuan yang bekerja di PT ALGO TIMBER INDONESIA

Yogyakarta, 26 September 2025

PT TRANSTRA PERMADA




 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur